

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi unsur terpenting dalam pembangunan nasional, karena dengan pendidikan akan terlahir sumber daya manusia berkualitas yang siap menghadapi beragam tantangan di masa depan. Peran pemerintah tentu sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan. Pemerintah berupaya melakukan pemerataan dengan memberikan akses perolehan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali sebagai salah satu bentuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas telah menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian Pasal 34 Ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat.

Menurut Soedijarto (2008: 295) dalam Khairunnisa (2008), pengertian wajib belajar merupakan terjemahan dari "*compulsory education*", merujuk pada kebijakan yang mengharuskan warga negara usia sekolah melaksanakan

yang ditentukan, kemudian dukungan diberikan pemerintah sepenuhnya untuk mendukung kebijakan tersebut.

Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah bergulir sejak beberapa puluh tahun lalu, namun hingga saat ini program tersebut masih belum sempurna dan selalu menarik perhatian semua kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun pada 2013 silam, program wajib belajar ini biasa disebut dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Pendidikan Menengah Universal merupakan program untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun sedini mungkin, karena tidak semua daerah siap dan mampu melaksanakan kebijakan ini. Namun, sejak otonomi daerah diberlakukan, otomatis pemerintah daerah berhak menentukan sampai sejauh mana program pendidikan wajib belajar akan dilaksanakan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan No. 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan yang tertuang pada Bab VIII Pasal 77 membahas Pendidikan Menengah Universal. Dalam Ayat (1), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Menengah Universal. Kemudian dituliskan pada Ayat (2), bahwa Pendidikan Menengah Universal dilaksanakan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi anak bersekolah sampai jenjang pendidikan menengah 12 (dua belas) tahun.

Menurut hasil kunjungan kerja kepala dinas pendidikan Kabupaten Bogor oleh media Radar Nusantara, Pemerintah daerah Kabupaten Bogor telah memenuhi kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat, dan utamanya bagi anak usia sekolah. Program wajib belajar ini terus dilaksanakan pada 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Namun, data Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa jenjang pendidikan dasar (SD), SMP, SMA tahun 2016, jumlah anak putus sekolah di semua jenjang pendidikan mencapai 3.941 siswa. Rinciannya meliputi 1.280 siswa SD, 1.481 siswa SMP, dan 820 siswa SMA. Kemudian pada tahun 2017 angka tersebut turun drastis, data yang dihimpun Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor hingga juni 2017 menunjukkan angka putus sekolah menjadi 1.117 siswa yang terdiri dari 557 siswa SD, 329 siswa SMP, dan 231 siswa SMA. Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam upaya menekan laju angka putus sekolah yaitu dengan memberikan fasilitas pendidikan formal lainnya untuk menjangkau lebih banyak anak. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan pendidikan kelas jauh, kelas terbuka dan kelas satu atap. Tetapi di sisi lain, kepala dinas pendidikan Kabupaten Bogor mengakui pendidikan formal tersebut tidak bisa menutup angka putus sekolah yang tersisa meskipun sebagiannya sudah ditutup melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Area yang luas membuat masyarakat Kabupaten Bogor sulit untuk menjangkau beberapa tempat. Selain itu, kekuatan ekonomi keluarga seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan wajib belajar. Kondisi ini tidak

hanya terjadi pada satu kelompok masyarakat saja, melainkan merata persebarannya. Salah satu persebarannya terdapat di Desa Ciampea yang mana sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai penambang kapur. Kekuatan ekonomi keluarga menjadi penyebab minimnya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat kawasan penambangan kapur, hal demikian mampu menyumbang angka putus sekolah di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan peneliti, pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Bogor (khususnya di kawasan penambangan kapur Ciampea) belum terlaksana secara optimal, yang menandakan masih terdapat anak usia sekolah yang putus sekolah. Hal tersebut terlihat jelas dari hasil observasi pra penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa di Kawasan Penambangan kapur Ciampea terdapat 135 keluarga dengan persentase tingkat pendidikan sebanyak 50% lulus sekolah dasar, 30% lulus sekolah menengah pertama, 15% lulus sekolah menengah atas, 5% sisanya adalah angka putus sekolah dengan prediksi yang disimpulkan oleh ketua RT setempat untuk saat ini di tahun 2020 mencapai angka belasan.

Dari data tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah di Kabupaten Bogor khususnya pada masyarakat kawasan penambangan kapur Ciampea yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA selama diterapkannya Program Wajib Belajar 12 Tahun. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat kawasan penambangan kapur terbilang cukup minim. Adapun Cohen dan Uphoff mengemukakan

partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program (Dwiningrum, 2011: 51).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun pernah diteliti oleh Fatwa Nurjanah. Penelitian tersebut berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Petir. Kemudian hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Petir masih kurang untuk mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Permasalahan lain yang terdapat di kawasan penambangan kapur Ciampea adalah masih terdapat beberapa anak usia sekolah yang seharusnya mengenyam bangku sekolah memilih bahkan terpaksa untuk tidak mengikuti proses pendidikan. Kemudian sebagian kecil lainnya juga lebih memilih bekerja untuk membantu orang tuanya di penambangan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun (Program Wajib Belajar 12 Tahun bagi Masyarakat Kawasan Penambangan Kapur Ciampea, Kabupaten Bogor)”.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan baik tenaga, dana, dan waktu, serta agar hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti perlu menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada mengapa banyak anak putus sekolah di kawasan penambangan kapur Ciampea? dan bagaimana pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun yang dilaksanakan masyarakat kawasan penambangan kapur Ciampea, Kabupaten Bogor?

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa masalah yang akan diteliti di antaranya:

1. Mengapa banyak anak putus sekolah di kawasan penambangan kapur Ciampea Kabupaten Bogor?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun masyarakat kawasan penambangan kapur Ciampea Kabupaten Bogor?

B. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, yaitu untuk memberikan serta mengembangkan wawasan dan pengetahuan ilmiah tentang penyebab banyak anak putus sekolah dan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun tahun

masyarakat kawasan penambangan kapur Ciampea, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan informasi untuk mengetahui penyebab banyak anak putus sekolah dan pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun masyarakat kawasan penambangan kapur Ciampea. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermfaat bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mengambil kebijakan dan mengevaluasi pelaksanaan program wajib belajar yang telah diterapkan.

